

**Dominasi Patriarki dalam Budaya *Merariq Kodeq*
di Lombok Timur**

Novia Suhastini¹

Universitas Islam Negeri Mataram¹

Email: noviasuhastini@uinmataram.ac.id¹

Abstract

Youth marriage had been the problem in all over regionals in Indonesia, without exception what had occurred in Sasak ethnic in Lombok. *Merariq* culture is a culture to kidnap a girl without knowing by parents in the night. *Merariq kodeq* is a marriage conducted by kidnapping a girl in young age. The culture of *merariq* is regarded as the highest contributor of youth marriage number in Lombok. Data BPPKB (Agency for Women Protection and Family Planning) stated that East Lombok had been included in red zone for youth marriage. Besides, the high number of divorce and women as the head of household is because of the ease to get married and divorce in Sasak ethnic Lombok. This study is aimed to know the domination of patriarchy in *merariq kodeq* culture and the effect caused by *merariq kodeq* culture by using qualitative approach case study method. Data collection was conducted by in-depth interview, observation and documentation. Post-feminist theory of Luce Irigaray used as reference to discuss patriarchy domination in *merariq kodeq* culture. Domination occurs because of the difference of men and women in symbolic norms, in masculine and patriarchal. Patriarchal position arranged by conformation a genealogy by others. Domination of patriarchy in *merariq kodeq* culture occurs in pre-marriage, household and divorce and children custody. The form of patriarchy domination in pre-marriage visible on *merariq* values, when a young man who protected by custom rules allowed to kidnap a girl if they get married. The form of domination in household can be seen from domestic sphere, even the girl has her function as a wife but she still have pressure and physical or psychological abuses. The form of domination in divorce is children custody visible during divorce decision, husband as superior decision maker because he has no marriage letter. Besides, post-divorce, their children would be the wife and entrusted to grandparents. The effect of *merariq kodeq* marriage is 1) the ease of marriage-divorce and physical abuse in household, 2) unreadiness in reproduction and wrong parenting.

Keywords: domination, merariq kodeq patriarchy, post-feminist

Introduction

Perkawinan usia muda sudah menjadi permasalahan di seluruh wilayah Indonesia sehingga berpengaruh pada segala aspek dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan usia muda terjadi hampir pada seluruh etnis di Indonesia, tak terkecuali yang terjadi pada suku sasak di Lombok sehingga perlu untuk diperhatikan. *Merariq* merupakan salah satu adat perkawinan yang dilakukan oleh suku sasak di Lombok. *Merariq* adalah membawa lari perempuan tanpa sepengetahuan orang tuanya pada malam hari. Menurut beberapa bacaan mengatakan bahwa adat perkawinan *merariq* merupakan kebudayaan asli suku sasak. Namun, *merariq* bukan hanya sebagai kebiasaan adat perkawinan suku sasak. Budaya *merariq* seringkali disalah gunakan oleh para anak-anak muda untuk melakukan perkawinan dini atau dalam bahasa sasak adalah *merariq kodeq*. Laki-laki akan merayu dengan janji-janji untuk meminta perempuan untuk dibawa lari. Pada beberapa kasus laki-laki membawa lari perempuan dengan beberapa modus jalan-jalan dan diajak bermain kemudian dibawa *merariq kodeq* atau perkawinan yang dilakukan pada usia belia.

Terdapat dua pandangan yang melatar-belakangi sejarah *merariq*, pertama, bahwa budaya *merariq* merupakan adat asli suku sasak. Kedua, budaya *merariq* merupakan manifestasi dari Hinduisme Bali pada masa kolonial. Alasan adat *merariq* dikatakan sebagai budaya asli

adalah karena salah satu kampung yang tidak di datangi oleh kolonial Bali yaitu desa Sekarbela melaksanakan adat *merariq* tersebut. Selain itu, menurut Nieuwenhuyzaen yang dikutip oleh Depdikbud bahwa *merariq* adalah perkawinan sasak yang sesungguhnya (Yasin,2008;155).

Masyarakat *sasak* berkeyakinan bahwa *merariq* sebagai jalan keluar dari sebuah konflik. Dari tahap-tahap adat *merariq* dilakukan dengan proses sebagai berikut; *Beberayean*, (*memidang, ngendang, ngujang, mereweh*), *merarik, besejati lan selabaran, pisuke*, akad nikah (*ijab-qabul, saksi, mahar, khutbah nikah*), penghulu, akte nikah dan *sorongserab-ajikrame, Nyongkolan* dan *Rapah/Balas Onas Nae* tersebut, masyarakat sasak meyakini bahwa anak gadis yang di nikahi dengan adat *merariq* memiliki nilai tawar yang sangat tinggi. Hal ini telah mengakar dalam kehidupan masyarakat *sasak*.

Seiring berjalannya waktu, proses *merariq* semakin jauh dari proses yang seharusnya. Banyak kasus *merariq kodeq* yang dilakukan dengan cara seorang laki-laki mengambil paksa anak gadis yang ingin di nikahi dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, tanpa sepengetahuan perempuan tersebut. Padahal perempuan tersebut masih ingin melanjutkan pendidikannya. Budaya *merariq* telah memberikan ruang kepada perempuan untuk dapat membatalkan perkawinan tersebut, namun terdapat mitos yang dipercaya oleh masyarakat yaitu apabila membatalkan perkawinan maka akan susah mendapatkan jodoh sehingga anak gadis yang masih sekolah tersebut akan

melangsungkan pernikahan.

Methods

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus bisa berarti “proses mengkaji kasus” sekaligus “hasil dari proses pengkajian” tersebut (Denzin & Lincoln:2009).

B. Subyek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 8 orang perempuan *merariq kodeq* yang mengalami dominasi, kekerasan dan beberapa syarat yang memenuhi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian untuk menjawab rumusan masalah. Untuk memperoleh data yang valid, informan pendukung dalam penelitian ini adalah tokoh-tokoh adat, Badan Perlindungan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang *merariq kodeq*.

Results and Discussion

A. Bentuk Dominasi Patriarki dalam Budaya *Merariq kodeq*

Merariq merupakan salah satu adat dalam perkawinan masyarakat sasak yang dilakukan dengan cara membawa lari perempuan pada malam hari tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan tersebut. *Merariq kodeq* berasal dari dua suku kata yaitu *Merariq* yang artinya membawa lari dan *kodeq* yang artinya kecil. Jadi *merariq kodeq* dapat diartikan

sebagai membawa lari anak kecil atau anak usia dini. Masyarakat sasak di Lombok diketahui tunduk dalam hukum patriarki (Lukman,2008;31), artinya seorang laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan seorang perempuan. Adapun tahap-tahap perkawinan adat sasak, yang sering disebut *merariq* adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Ritual Perkawinan Adat Sasak Lombok

No.	Tahapan Perkawinan	Keterangan
1	Midang	Bertandang kerumah perempuan. Untuk mengadakan perkenalan, biasanya dilakukan melalui perantara.
2	Merariq	Pihak laki-laki menjemput calon istrinya dan lari meninggalkan orang tua.
3	Sejati	Melapor kepada pamong desa
4	Selabar	Melapor kepada keluarga perempuan
5	Nunas Wali	Meminta wali dari orangtua perempuan supaya dapat dinikahi
6	Nikah	Setelah mendapat wali, pada hari tersebut kedua calon pengantin dinikahkan secara agama.
7	Bait Janji	Merundingkan untuk menentukan penyelesaian adat
8	Nyerah Gantiran	Menyerahkan bantuan kepada pihak perempuan
9	Ajikrama (Sorong serah)	Pelaksanaan upacara adat
10	Nyongkolan	Kedua pengantin diarak mengunjungi orang tua perempuan
11	Balik Lampak	Mengulangi Menyelusuri bekas telapak kaki
12	Pereba'Jangkih	Membongkar tungku sebagai penutup acara adat

Sumber: Data Olahan wawancara

Ritual perkawinan pada tabel tersebut sesuai dengan penjelasan dari tokoh adat kecamatan Wanasaba yaitu Lalu Hipni. Proses pelaksanaan adat *merariq* seharusnya sesuai dengan tabel dan penjelasan tersebut, tetapi seiring perkembangan zaman dan pengaruh budaya lainnya banyak tahapan yang tidak dilaksanakan. Contohnya seperti tahap *midang*, dahulu seharusnya dilakukan di sebuah *beruqaq* (saung) di depan rumah perempuan agar dapat dipantau oleh orang tua perempuan. Namun, prosesi *midang* pada zaman sekarang kebanyakan berubah menjadi pertemuan tidak langsung, contohnya seperti pertemuan di *Facebook*, *instagram*, *tweeter* dan sosial media lainnya sehingga orang tua lebih sulit untuk mengawasinya. Perubahan yang terjadi juga saat membawa lari seorang perempuan yang seharusnya terjadi pada malam hari, akan tetapi berubah menjadi siang hari dan kapan saja. Perubahan yang telah terjadi juga pada penggabungan antara *sejati selabar* yang seharusnya dipisahkan, seperti pernyataan pembayun desa Amaq Badrin.

Asal mula munculnya istilah *merariq kodeq* adalah pada saat adanya aturan tentang umur yang membatasi usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Sejak dahulu, suku sasak telah melakukan adat *merariq*, namun setelah adanya peraturan yang membatasi usia perkawinan, menyebabkan anak-anak yang melakukan perkawinan di usia 16

tahun kebawah bagi perempuan dan 19 tahun kebawah bagi laki-laki dikatakan sebagai perkawinan pada usia dini atau *merariq kodeq*. Sejak zaman dahulu suku sasak secara umum telah melakukan *merariq* tanpa ada batasan usia yang mengaturnya.

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh salah satu informan penelitian. Pada saat di bawa oleh suaminya dulu salah satu informan masih berumur ± 10 tahun. Setelah beberapa bulan dirumah suaminya barulah dia mengalami menstruasi. Berikut adalah pernyataan

Terdapat beberapa dominasi patriarki yang terjadi dalam adat *merariq kodeq* di Lombok. Apabila melihat pengertian *merariq* dan *awiq-awiq* adat perkawinan menunjukkan bahwa pelaksanaan *merariq kodeq* merupakan penyimpangan dari adat *merariq* yang seharusnya sehingga pada penelitian ini, akan melihat pada dominasi patriarki tahap pra menikah, Rumah tangga, perceraian dan pengasuhan anak. Dominasi patriarki dalam budaya *merariq kodeq* yang paling terlihat adalah pada ritual pra-menikah sedangkan pada tahap rumah tangga, dan perceraian dan pengasuhan anak, sebagian besar sama dengan budaya *merariq* secara umumnya.

1. Dominasi Patriarki dalam Pra-menikah

Dominasi patriarki dalam budaya *merariq kodeq* yang paling terlihat pada tahap awal yaitu tahap membawa lari calon istri. Pada pelaksanaan *merariq* laki-laki membawa seorang perempuan dari orang tuanya secara rahasia pada waktu malam hari. Sedangkan pada

pelaksanaan *merariq* saat ini lebih dipahami dengan “menculik”. Dengan adanya istilah menculik tersebut menyebabkan seorang laki-laki menjadi berani mengambil resiko apapun untuk membawa lari perempuan meskipun dilakukan dengan cara memaksa. Pelaksanaan *merariq kodeq* dalam penelitian ini, laki-laki menculik perempuan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan adat perkawinan yang berlaku dan banyak aturan-aturan adat yang dilanggar

Lalu Hipni mengatakan bahwa pelaksanaan *merariq* merupakan satu-satunya perbuatan mencuri yang di legalkan, karena adat membenarkan hal tersebut. Pelaksanaan *merariq kodeq* yang dilakukan dengan membawa lari secara paksa banyak terjadi di desa-desa, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari *awiq-awiq* adat yang menunjukkan adanya dominasi patriarki pra-menikah dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Dari penuturan salah satu informan juga menunjukkan bahwa adat menyatakan apabila seorang perempuan telah di bawa lari oleh calon mempelai laki-laki selama 24 jam dan telah dilakukan *sejati selabar* (memberi kabar), maka aturan adat menyatakan ritual tersebut telah sah dan dapat dilanjutkan ke ritual selanjutnya. Dalam hal ini aturan tersebut dijadikan sebagai acuan sehingga dalam

pelaksanaan *merariq kodeq* secara paksa menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa memeperdulikan kondisi perempuan.

Hal serupa juga dituturkan oleh informan yang lain mengatakan adanya dominasi patriarki saat pelaksanaan *merariq kodeq* yang mengatakan bahwa “tidak ada bapak yang bisa menjemput saya” merupakan ungkapan bahwa hanya laki-laki yang dapat menolongnya untuk mengentikan perkawinan tersebut. Sedangkan ibu dan neneknya tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya mengikuti aturan adat saja. Orang tua tidak membatalkan adat perkawinan juga memiliki alasan, yaitu agar tidak merusak nama baik keluarga.

Selanjutnya inferioritas perempuan dalam perkawinan *merariq kodeq* terlihat pada perkawinan yang pernah di alami oleh informan lainnya. Pernyataan Asma menunjukkan bahwa posisi perempuan yang inferior saat dibawa lari secara paksa oleh laki-laki. Selain itu, adat juga mendukung inferioritas perempuan, seperti yang terlihat pada saat setelah di bawa ke bale *penyebo'an*. Ketika ditemui peneliti, informan baru saja pulang dari Saudi dan telah lama di sana sejak bercerai dari suaminya sehingga bahasa yang digunakan adalah bahas Indonesia.

Merariq kodeq tidak hanya dilakukan dengan modus membawa jalan-jalan dan lainnya. *Merariq kodeq* juga seringkali terjadi karena hamil sebelum menikah. Saat peneliti bertemu dengan salah satu informan yang mengalami hal demikian, dia telah bercerai untuk yang kedua kalinya dan sedang mengurus kebutuhannya

untuk menjadi tenaga kerja wanita ke Saudi. Disamping *merariq kodeq* dilakukan dengan modus-modus, *merariq kodeq* juga terjadi karena keterpaksaan yang disebabkan oleh hamil diluar nikah. Pelaksanaan *merariq kodeq* yang dilakukan dengan modus-modus ataupun hamil diluar nikah menunjukkan bahwa perempuan tidak memiliki pilihan lain kecuali tetap melanjutkan pernikahan. Tidak menutup kemungkinan, pelaksanaan *merariq kodeq* juga terjadi dengan suka sama suka, akan tetapi kebanyakan perkawinan *merariq kodeq* dilakukan antara laki-laki yang sudah dewasa dan perempuan yang masih berada dibawah umur perkawinan.

Terdapat beberapa mitos yang ada dan dipercayai oleh masyarakat desa Beririjarak. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, apabila seorang perempuan membatalkan pekawinan maka akan dianggap "*kacal*" atau akan susah menikah kembali. Bahkan perempuan yang membatalkan perkawinan *merariq* akan terikat oleh hal-hal mistis yang membuat dirinya sulit mendapatkan laki-laki lain, seperti seperti pernyataan Lalu Hipni.

Pernyataan tokoh adat tersebut semakin memperkuat alasan perempuan untuk tidak membatalkan perkawinannya apabila sudah dibawa oleh laki-laki. Kasus yang terjadi pada beberapa

informan menunjukkan, meskipun dia berhasil kabur dari perkawinan yang tidak diinginkan akan tetapi sampai sekarang dia mendapatkan label negatif dari masyarakat. Dia disarankan harus mandi air suci agar terhindar dari hal-hal magis dalam tubuhnya karena saat ditemui, informan yang mengalami hal demikian belum menikah.

Aturan adat menyatakan apabila membawa lari calon mempelai perempuan pada waktu siang hari dan secara terpaksa, maka laki-laki akan mendapatkan hukuman atau denda. Denda yang diberikan justru semakin mempermudah seorang laki-laki untuk membawa seorang perempuan, karena denda yang diberikan berupa uang yang harus di bayar laki-laki. Berikut dijelaskan oleh Lalu Hipni tentang denda atau *dedosan* (penebusan dosa) yang diberikan kepada pihak laki-laki yang melakukan pelanggaran

Denda yang diberikan adat tidak dapat membuat pelanggar aturan adat menjadi jera, karena pada saat seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan maka apapun akan dilakukan oleh keluarganya untuk menjaga nama baik keluarga. Lebih jelas tentang denda yang dikeluarkan pada pelanggaran tersebut dijelaskan oleh pembayun desa Amaq Badrin tergantung peraturan pada masing-masing desa. Karena denda tersebut akan menjadi kekayaan desa).

Pelaksanaan *merariq* maupun *merariq kodeq* di dicatat sah secara adat apabila beberapa hari setelah *nikahang* (ijab-qabul) dilanjutkan dengan ritual *aji krame* (*sorong serah*). *Aji krame*

merupakan perlambangan dari harga diri pihak laki-laki. Apabila suatu perkawinan tidak dilanjutkan dengan *sorong serah*, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah oleh adat, sehingga keturunan dari hasil perkawinan tersebut, dalam hukum adat sasak tidak dapat memangku kedudukan ayahnya yang berlanjut dengan hilangnya hak warisan dan kedudukan yang turun dari pihak laki-laki. Menurut aturan adat anak tersebut bukan anak ayahnya melainkan anak dari ibunya. Seperti pernyataan yang diungkapkan Amaq Badrin.

Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada prosesi pelaksanaan *merariq* sangat dominan dengan dominasi patriarki, hal ini terlihat mulai dari pelaksanaan membawa lari mempelai perempuan secara paksa pada siang hari. Aturan adat yang berlaku memang melarang hal tersebut, akan tetapi hukuman yang diberikan hanya berupa denda yang dibayar dengan uang saja sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Kemudian, pada pelaksanaan *Aji krame*, apabila seorang laki-laki tidak melaksanakan ritual *sorong serah aji krame* maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah oleh adat, sehingga dampaknya adalah adat tidak mengagap anak hasil perkawinan tersebut sebagai anak dari pihak laki-laki. *Awiq-awiq* (peraturan) adat tersebut terlihat sangat dominan pada

pelaksanaan hukum patriarki. Dalam peraturan administrasi pemerintah, apabila anak pada usia dibawah 16 tahun melakukan perkawinan maka anak tersebut tidak dapat dinikahkan oleh penghulu atau tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Namun, berbeda dengan hal yang terjadi pada Sistri (bukan nama asli; 15 tahun). Pada saat pendaftaran perkawinan di kecamatan Wanasaba, data yang dimiliki dikembalikan dan tidak dapat diterbitkan akta nikah. Namun, pada hari perkawinan penghulu dari KUA tiba-tiba datang dan menikahnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Rahma sebagai wali dari pihak perempuan.

Kasus tersebut merupakan bukti mudahnya melaksanakan perkawinan tanpa harus memikirkan usia dan didukung oleh lembaga-lembaga yang mengaturnya. Sehingga semakin banyak anak-anak di desa-desa yang akan melakukan perkawinan pada usia dini. Data-data perempuan pelaku perkawinan dini yang terdaftar hanya seperempat dari data pada lapangan. Data di lapangan menunjukkan jumlah perkawinan di bawah usia 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki sangat banyak. Menurut penuturan kepala desa di Lombok Timur mengatakan bahwa penyebab kosongnya data pada jumlah perkawinan menurut usia tersebut adalah kurangnya SDM (sumber daya manusia) untuk mendata hal tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa untuk mendapatkan data *merariq kodeq* sangat sulit. Karena hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti pernikahan

yang tidak terdaftar atau perkawinan yang hanya diakui oleh adat. Dari penjabarannya tentang dominasi patriarki pra-menikah menunjukkan bahwa praktek *merariq kodeq* dapat dilakukan dengan menikah di bawah tangan atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, pemalsuan umur agar dapat menerbitkan akta nikah, dan mendaftarkan perkawinan setelah masuk usia perkawinan yang dilegalkan.

Tabel 4.

Bentuk Dominasi Patriarki dalam Pra-menikah

No	Bentuk Dominasi Patriarki dalam Pra-menikah
1	Nilai yang terkandung dalam kata <i>merariq</i> yang menggambarkan superioritas laki-laki terhadap inferioritas perempuan.
2	Membawa lari perempuan dengan cara memaksa
3	Setelah membawa lari perempuan, laki-laki dilindungi oleh aturan adat
4	Aturan dan denda adat yang memihak pada laki-laki
5	Denda tidak melaksanakan ritual <i>Aji Krame</i> menunjukkan subordinasi perempuan

Sumber: Data Olahan Wawancara

Dominasi Patriarki dalam Rumah Tangga

Dominasi Patriarki dalam rumah tangga tidak terlihat hanya pada *merariq kodeq* saja, dalam prosesi *merariq* yang sesuai dengan aturan adat juga tidak terlepas dari adanya dominasi patriarki. Dominasi laki-laki terlihat dari *tata krame* (norma) adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Seorang ayah

sebagai laki-laki harus diutamakan sedangkan ibu hanya pada ranah domestik seperti di dapur, sumur, dan kasur karena dalam budaya patriarki seorang istri merupakan pelayan bagi suami.

Tata krame (norma) adat mengajarkan agar masyarakat berperilaku sopan dan santu, akan tetapi pelaksanaan *tata krame* tidak lepas dari adanya perbedaan status dan gender. Seperti pada saat mempersiapkan makanan, makan bersama keluarga dan setelah makan, tidak terlepas dari aturan-aturan adat yang mengatur antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Pagi-pagi sang ibu menyiapkan makanan untuk anak dan ayah, karena kondisi masyarakat di desa yang kebanyakan sebagai petani, seorang ibu akan menyiapkan kopi dan ubi rebus. Ayah dan anak laki-laki yang sudah dewasa akan bersila dan menikmati kopi dan ubi tersebut.

Tradisi suku sasak mengajarkan bahwa pada saat makan bersama; pagi, siang atau makan malam bersama keluarga, yang pertama kali harus membasuh tangan dalam nampan air cuci tangan adalah ayah dan tidak boleh didahului oleh anak ataupun ibu. Saat setelah makan, sebelum ayah mencuci tangan, anak-anak dan ibu tidak diperbolehkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu meskipun telah selesai makan. Setelah acara makan bersama keluarga usai, yang pertama kali harus beranjak dari tempat duduk adalah ayah. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu kepala dusun.

Secara tertulis tidak ada sanksi yang diberikan bagi pelanggar, akan tetapi akan mendapatkan teguran secara langsung dan dianggap tidak mempunyai *tata krame* dan sopan santun. Segala gerak-gerik seorang perempuan harus mengikuti aturan suami. Apabila seorang suami melarang untuk melakukan sesuatu, maka perempuan sasak tidak akan melakukan hal tersebut.

Penerapan-penerapan budaya patriarki tersebut adalah sebagai wujud dominasi laki-laki terhadap perempuan, dilakukan secara turun temurun dan terus menerus sehingga menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Berikut adalah bentuk dominasi patriarki dalam rumah tangga yang disajikan dalam bentuk tabel;

Tabel 5.

Bentuk Dominasi Patriarki dalam Rumah Tangga

No	Bentuk Dominasi Patriarki dalam Rumah Tangga
1	Adanya <i>tata krame</i> (norma-norma) suami terhadap istri sehingga istri harus patuh pada suami sebagai kepala keluarga yang mengakibatkan marginalisasi pada perempuan seperti; <ul style="list-style-type: none"> a) Istri harus melayani suami b) Istri harus memasak c) Istri harus mengurus anak d) Istri harus rajin, sabar dan hemat
2	Suami sebagai pencari nafkah, sehingga istri harus melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak suami, seperti; <ul style="list-style-type: none"> a) Di batasi dalam bergaul

b) Bekerja di ranah publik dibatasi karena harus mengurus anak
c) Istri apabila di larang suami keluar rumah maka harus mematuhi

Sumber: Data Olahan Wawancara

Dominasi Patriarki dalam Perceraian dan Pengasuhan Anak

Dominasi patriarki yang terlihat dalam kehidupan masyarakat sasak secara umum adalah pada saat perceraian. Masyarakat di desa Berirjarak merupakan masyarakat yang agamis sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan ajaran agama dan disamping itu juga diatur dalam adat kebiasaan. Perceraian setelah menikah merupakan sesuatu yang dianggap sudah biasa terjadi, apalagi pada anak usia muda. Setelah laki-laki mengucapkan kata “kita bercerai” perempuan tidak dapat melakukan hal apapun. Perempuan tidak dapat menolak hal tersebut karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA).

Dari pernyataan informan terkait, menunjukkan dominasi patriarki dalam perceraian juga diakui sebagai suatu hal yang sudah biasa. Apabila terjadi penolakan oleh pihak perempuan maka tidak dapat diajukan pada persidangan karena perkawinan dengan cara *merariq kodeq* tidak terdaftar pada KUA sehingga ketika laki-laki mengatakan kata “cerai” maka perceraianpun telah terjadi.

Sebagian besar perceraian yang terjadi di alami oleh anak usia dini. Dari beberapa informan penelitian, ketika seorang perempuan menginginkan perceraian, maka perempuan tersebut akan membayarnya pada penghulu adat

yang telah ditunjuk oleh desa.

Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan dominasi patriarki dalam budaya *merariq* atau *merariq kodeq* begitu dilanggengkan dan di percayai oleh masyarakat secara turun temurun. Masyarakat desa yang mengikuti aturan agama dan adat tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang mengikatnya. Dominasi patriarki yang terjadi dalam perceraian dan pengasuhan anak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.

Bentuk Dominasi Patriarki dalam Perceraian dan Pengasuhan Anak

No	Bentuk Dominasi dan Pengasuhan Anak
1	Keputusan superior laki-laki sebagai pemegang keputusan perceraian
2	Pasca perceraian, istri sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah
3	Hak perempuan sebagai istri tidak dapat dituntut seperti menuntut nafkah untuk anak karena tidak diterbitkannya akta nikah

Sumber: Data Olahan Wawancara

B. Dampak merariq kodeq

Dampak yang ditimbulkan akibat dari *merariq kodeq* terdiri dari banyak hal. Dalam penelitian ini, peneliti melihat ada beberapa dampak yang sangat menonjol di desa Beririjarak, diantaranya;

1. Mudahnya terjadi kawin cerai dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Data versi BPPKB, penduduk yang cerai hidup paling banyak di

temukan di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 8,18 persen. Salah satu faktor penyebab dari perceraian tersebut adalah pernikahan dini yang berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian tersebut tentunya akan berakibat pada istri yang ditinggalkan akan menjadi perempuan kepala keluarga (Pekka) dimana hasil pendataan pekka di empat kecamatan di NTB yang sudah dilakukan, ternyata 56 persen Pekka buta aksara dan sebagian tidak tamat SD. Rata-rata usia Pekka di empat kecamatan yakni 15-20 tahun namun sudah memiliki anak 2-5 orang.

Data tersebut dapat mewakili fakta-fakta yang ada di desa Beririjarak. Sebagian besar perempuan yang telah menikah kemudian bercerai telah menjadi kepala keluarga bagi anaknya. Perempuan kepala keluarga akan memilih menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan laki-laki lebih banyak akan menikah lagi dengan perempuan lain.


2. Ketidaksiapan Reproduksi dan pola asuh anak yang salah

Menurut data BPPKB kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA) di Dinas Kesehatan Kabupaten, perkembangan jumlah kasus kematian bayi menunjukkan bahwa jumlah kasus kematian bayi cenderung meningkat sejak tahun 2010 sebanyak 589 kasus menjadi 620 kasus tahun 2012 dan pada tahun 2013 kasus kematian yang dilaporkan mengalami penurunan menjadi

591 kasus dan pada tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi 482 kasus. Perkembangan jumlah kasus kematian bayi di Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini;

Gambar 1.

**Perkembangan Jumlah Kasus Kematian
Bayi
Kabupaten Lombok Timur dari tahun
2010 – 2015**



**Sumber : Profil BPPKB Kabupaten
Lombok Timur 2016**

Dari data tersebut menunjukkan angka kematian bayi cenderung meningkat, meskipun sempat menurun. Hal tersebut patut mendapat perhatian karena apabila dibiarkan terus-menerus angka kematian pada bayi akan terus meningkat dan jumlah kasus *merariq kodeq* akan tetap menjadi budaya masyarakat.

3. Analisis menggunakan teori feminis Luce Irigaray

Tatanan patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Tatanan

patriarki inilah yang menyebabkan perempuan menjadi subordinasi, termarginalkan, bahkan memperoleh ketidakadilan di dalam masyarakat. Tatanan patriarki mengabsahkan superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan dapat ditemukan dalam budaya *merariq kodeq* di desa Beririjarak. Stereotip gender yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan yang berlaku umum di dalam masyarakat sangatlah melekat kuat dalam dasar tatanan sosial. Teori post-feminis Luce Irigaray mengatakan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui tentang yang imajiner dan perempuan, termasuk hasrat seksualnya di dapat dari sudut pandang laki-laki. Dalam konteks budaya patriarki, kaum laki-laki selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara merepresentasikan segala sesuatu yang bernilai sesuai dengan citra dan gender, seperti semua yang bernilai adalah maskulin dan yang tidak bernilai adalah feminin (Brooks, 2011; 116-120).

Seperti yang terlihat pada pelaksanaan *merariq*, *merariq* sejatinya merupakan bentuk rasa hormat laki-laki kepada perempuan. Namun tidak dapat dihidari dari sebuah kawin lari, laki-laki terlihat sangat kuat, menguasai dan mampu menjinakkan kondisi sosial psikologi calon istri. Meskipun pelaksanaan kawin lari tersebut dilakukan suka sama suka, direncanakan sebelumnya atau tidak direncanakan, *merariq* memberikan legitimasi kepada seorang laki-laki.

Dalam pelaksanaan *merariq kodeq*, laki-laki terlihat sangat menguasai perempuan terlihat dengan adanya kasus yang dilakukan dengan cara memaksakan kehendak laki-laki. Pembatalan dari

pihak perempuan memang ada, namun pembatalan tersebut telah di kontruksi oleh ritual adat dan mitos dalam kehidupan masyarakat sehingga suara perempuan tetap dibungkam untuk membatalkan perkawinan.

Bagi perempuan, adat kawin lari menggambarkan ketidakberdayaan kaum perempuan terhadap apa yang dialami sehingga perempuan menunjukkan sikap pasrah dan bahkan menikmati kondisi yang dialami tersebut. Seperti yang di ungkapkan oleh hidayah setelah beberapa upaya yang dilakukan seperti meminta ibunya untuk menjemputnya namun ibunya menolak dengan berbagai alasan. Seperti yang di katakan oleh Bourdie (2010) bahwa dominasi maskulin terjadi secara kasat mata, halus namun pervasif yang seringkali mendapat persetujuan dari pihak yang akan dikuasai.

Seperti Cixous, irigaray percaya bahwa dalam mitologi kita dapat melihat pertarungan antara geneologi maternal dan paternal, yang pada akhirnya diahiri dengan pendirian system patriarkal (Sarup, 2011:186). Pernyataan Irgaray tersebut terlihat mitos pembatalan perkawinan *merariq*. Seorang perempuan yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan *merariq kodeq* tersebut apabila membatalkan memang tidak mendapat sanksi tertulis akan tetapi, perempuan yang membatalkan perkawinan tersebut

mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat, seperti yang terjadi pada Nurlain. Sampai saat peneliti bertemu dengan Nurlain, dia tetap mendapatkan label negatif dari masyarakat bahwa dia dikelilingi oleh aura negatif sehingga sampai saat ini belum menikah lagi.

Kesimpulan pada diskusi teori, ditemukan bentuk-bentuk dominasi patriarki. Hasil penelitian menunjukkan dominasi patriarki terjadi dalam pra-menikah, rumah tangga, dan perceraian dan pengasuhan anak. Dominasi patriarki dalam budaya *merariq kodeq* terjadi karena perempuan dianggap sebagai sesuatu yang lain oleh laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki juga menunjukkan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki sehingga suara perempuan tetap dibungkam.

Sejalan dengan hasil penelitian, bentuk dominasi menurut Luce Irigaray adalah saat perempuan dipandang sebagai sesuatu yang lain. Ke yang-lain-an perempuan direpresi oleh patriarki yang mencoba menteorisasikan ke dalam parameter maskulin. Selain itu, adanya perbedaan menurut Irigaray terletak antara pertemuan alam dan kebudayaan, dimana perbedaan alam yang membedakan perempuan dan laki-laki dan diperkuat oleh kebudayaan. Selain itu, padangan *phallogocentric* dan monoseksual menempatkan perempuan sebagai laki-laki yang tidak utuh, sehingga dalam budaya patriarki suara perempuan tetap dibungkam.

Conclusion

1. Bentuk Dominasi Patriarki dalam merariq kodeq

a) Dominasi patriarki dalam pra-menikah

Dominasi patriarki dalam pra-menikah terlihat saat laki-laki membawa lari seorang perempuan. Seharusnya adat *merariq* menyarankan bahwa perkawinan dilakukan dengan suka sama suka dan tanpa pemaksaan, akan tetapi dalam pelaksanaan *merariq kodeq* di desa Beririjarak banyak terjadi pemaksaan dan membawa lari pada siang hari, sehingga terdapat beberapa dominasi dalam pra-menikah diantaranya: Nilai yang terkandung dalam kata *merariq* yang menggambarkan superioritas laki-laki terhadap inferioritas perempuan, Membawa lari perempuan dengan cara memaksa, Setelah membawa lari perempuan, laki-laki dilindungi oleh aturan adat, Aturan dan denda adat yang memihak pada laki-laki, Denda tidak melaksanakan ritual *Aji Krame* menunjukkan subordinasi perempuan.

b) Dominasi patriarki dalam rumah tangga

Selain dominasi patriarki pra-menikah, laki-laki juga terlihat dominan dalam hal rumah tangga. Dominasi laki-laki terlihat pada hal-hal kecil seperti makan, segala aktivitas perempuan harus dengan izin laki-laki dan bahkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. *Tata krame* adat mengajarkan hal tersebut sebagai bentuk

penghormatan ayah sebagai kepala keluarga, lebih ringkas disajikan sebagai berikut: Adanya *tata krame* (norma-norma) suami terhadap istri sehingga istri harus patuh pada suami sebagai kepala keluarga yang mengakibatkan marginalisasi pada perempuan seperti;

- a) Istri harus melayani suami
- b) Istri harus memasak
- c) Istri harus mengurus anak
- d) Istri harus rajin, sabar dan hemat

Suami sebagai pencari nafkah, sehingga istri harus melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak suami, seperti;

- a) Di batasi dalam bergaul
- b) Bekerja di ranah publik dibatasi karena harus mengurus anak
- c) Istri apabila di larang suami keluar rumah maka harus mematuhi

c) Dominasi patriarki dalam perceraian dan pengasuhan anak

Dalam praktek perceraian dan pengasuhan anak, laki-laki tidak luput dari dominasinya. Praktek perkawinan *merariq kodeq* dilakukan dengan cara perkawinan bawah tangan atau tidak terdaftar sehingga mengakibatkan perceraian dapat dilakukan kapan saja. Perempuan sasak di desa Beririjarak meyakini bahwa apabila seorang laki-laki telah memutuskan untuk bercerai maka perempuan tidak dapat mengadu kepada siapapun. Berikut adalah dominasi patriarki dalam perceraian dan pengasuhan anak: Keputusan superior laki-laki sebagai pemegang keputusan perceraian, Pasca

perceraian, istri sebagai pengasuh anak dan pencari nafkah, Hak perempuan sebagai istri tidak dapat dituntut seperti menuntut nafkah untuk anak karena tidak diterbitkannya akta nikah

2. Dampak-dampak yang ditimbulkan dalam praktek *merariq kodeq* adalah;

- 1) Mudahnya terjadi kawin cerai dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Ketidaksiapan reproduksi dan pola asuh anak yang salah

3. Analisis Menggunakan Teori Luce Irigaray

Kesimpulan pada diskusi teori, ditemukan bentuk-bentuk dominasi patriarki. Hasil penelitian menunjukkan dominasi patriarki terjadi dalam pra-menikah, rumah tangga, dan perceraian dan pengasuhan anak. Dominasi patriarki dalam budaya *merariq kodeq* terjadi karena perempuan dianggap sebagai sesuatu yang lain oleh laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki juga menunjukkan bahwa perempuan hanya sebagai pelengkap bagi laki-laki sehingga suara perempuan tetap dibungkam.

Sejalan dengan hasil penelitian, bentuk dominasi menurut Luce Irigaray adalah saat perempuan dipandang sebagai sesuatu yang lain. Ke yang-lain-an perempuan direpresi oleh patriarki yang

mencoba menteorisasikan ke dalam parameter maskulin. Selain itu, adanya perbedaan menurut Irigaray terletak antara pertemuan alam dan kebudayaan, dimana perbedaan alam yang membedakan perempuan dan laki-laki dan diperkuat oleh kebudayaan. Selain itu, padangan *phallogocentric* dan monoseksual menempatkan perempuan sebagai laki-laki yang tidak utuh, sehingga dalam budaya patriarki suara perempuan tetap dibungkam.

References

- Bourdieu, Pierre. 2010. "Dominasi Maskulin". Yogyakarta:Jalasutra.
- Brooks, Ann. 2011. "Posfeminisme dan Cultural Studies: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif" (terjemahan S. Kunto Adi Wibowo). Yogyakarta: Jalasutra.
- Denzin, Norman K, Lincoln, Yvonna S. 2005. "The Sage Handbook Of Qualitative Research". India: SAGE Publications.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2009. "Handbook Of Qualitative Research". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irigaray. Luce. 2005. "Aku, Kamu, Kita: Belajar Berbeda". Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Lukman, Lalu. 2008. "Tata Budaya Adat Sasak Di Lombok". Lombok Timur: Pusakanda.
- Robert. 2011. "Studi Kasus: Desain & Metode". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sarup, Madan. 2011. "Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme" (terjemahan Medhy Aginta Hidayat). Yogyakarta: Jalasutra.
- Yasin, Nur. 2008. "Hukum Perkawinan Islam Sasak". Malang: Malang Press.
- Jurnal, Internet, Makalah, dan Atikel Ilmiah lainnya"**
- Liana, Rahayu. 2006. "Perkawinan Merarik Menurut Hukum Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. (tesis) diakses 24 Oktober 2016 dari: http://eprints.undip.ac.id/18807/1/RAHAYU_LIANA.pdf

